

CENDIKIA

Jurnal Pendidikan dan Ilmu Kependidikan

- Sumbangan Madrasah dalam Melahirkan Intelektual Kaum Santri Serta Pengaruhnya Bagi Modernisasi Pembangunan UIN
- Aspek Finansial Pendidikan Islam
- Modernisasi Pendidikan Madrasah
- Manajemen Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di MAN 2 Langsa-Aceh
- Kondisi dan Suasana Pembelajaran Efektif dalam Perspektif Islam
- Pendidikan Islam dalam Lintas Sejarah
- Peran Guru dalam Bimbingan Konseling di Sekolah/Madrasah Peranan
- Peranan Pengawas dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Madrasah/Sekolah
- Pendidikan Moral Keagamaan: Konsep dan Implementasinya dalam Pembelajaran
- Pendidikan Jasmani dalam Perspektif Islam

Diterbitkan Oleh:

Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia (LPPPI)

Jalan Seser Komplek Citra Mulia Blok D. 14 Medan – 20229 HP. 081361429953

Email. Cendikia_LPPPI@gmail.co atau shohibulmumtaz@gmail.com

CENDEKIA

Jurnal Pendidikan dan Ilmu Kependidikan

Daftar Isi

Ketua Penyunting

Dr. Rahmat Hidayat, MA

Penyunting Pelaksana

Suhendri, S.Pd, MA

Hj. Dewi Kesuma Nasution, SS, M.Hum

M. Fadhi, S.Pd, M.Pd

Haidir Lubis, S.Pd, M. Pd

Zainal Arifin, S.Pd, MA

Henny Safriana Nasution, S.Ag, MA

Yeni Sri Wahyuni Rangkuti, S.Pd, MA



Penyunting Ahli

Dr. H. Uus Ruswandi, M.Pd (UIN Sunan Gunung Djati, Bandung)

Dr. Hj. Aan Hasanah, M.Ed (UIN Sunan Gunung Djati, Bandung)

Dr. H. Candra Wijaya (UIN Sumatera Utara)

Dr. Hanun Asrohah, M.Ag (UIN Sunan Ampel, Surabaya)

Dr. Abdillah, M.Pd (UIN Sumatera Utara)

Dr. Suprpto, M. Ag (IAIN Mataram)

Dr. Hasan Ma'sum, M.Ag (UIN Sumatera Utara)

Dr. H. Mulyana Abdullah, M.Pd (Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung)

Dr. Pepen Supendi, M.Ag (UIN Sunan Gunung Djati, Bandung)

Tata Usaha


Syariful Azmi, SH, MH

Riduan Saleh Lubis, S.Pd

Ahmad Fikri, SH

Adi Putra Ramadhan, ST

Fadly Yusuf, S.Kom



CENDEKIA

Jurnal Pendidikan dan Ilmu Kependidikan

Daftar Isi

Sumbangan Madrasah dalam Melahirkan Intelektual Kaum Santri Serta Pengaruhnya Bagi Modernisasi Pembangunan UIN H. Tohar Bayoangin	1 - 16
Aspek Finansial Pendidikan Islam Amiruddin Siahaan	17 - 44
Modernisasi Pendidikan Madrasah Dahyar Husein	45 - 68
Manajemen Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di MAN 2 Langsa-Aceh Lathifah Hanum	69 - 92
Kondisi dan Suasana Pembelajaran Efektif dalam Perspektif Islam H. Zainal Arifin	93 - 116
Pendidikan Islam dalam Lintas Sejarah Henny Syafriana Nasution	117 - 140
Peran Guru dalam Bimbingan Konseling di Sekolah/Madrasah Abdurrahman YZ	141 - 168
Peranan Pengawas dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Madrasah/Sekolah Yeni Sri Wahyuni Rangkuti	169 - 190
Pendidikan Moral Keagamaan: Konsep dan Implementasinya dalam Pembelajaran Suhendri	191 - 208
Pendidikan Jasmani dalam Perspektif Islam Hadis Purba	209 - 225

Aspek Finansial Pendidikan Islam

Amiruddin Siahaan

Dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Abstrak

Permasalahan klasik yang masih kerap menghinggapi lembaga-lembaga pendidikan Islam di negeri ini terutama terkait dengan pembiayaan pendidikan yang minim. Hal ini berimbas pada hampir semua komponen pendidikan lainnya. Padahal biaya pendidikan merupakan salah satu komponen masukan instrumental (*instrumental input*) yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah maupun madrasah. Pada mulanya pembiayaan pendidikan Islam diupayakan oleh individu-individu penyebar ajaran Islam di Indonesia. Beberapa dekade setelahnya muncul kerajaan-kerajaan Islam yang mendukung penuh pembiayaan pendidikan agama. Namun pada masa pemerintahan kolonial pendidikan Islam dianggap sebagai pendidikan liar sehingga sejak saat itu pembiayaan pendidikan diupayakan dari swadaya masyarakat. Perhitungan biaya pendidikan sangat ditentukan oleh komponen kegiatan pendidikan dan biaya satuan. Komponen kegiatan pendidikan meliputi pengadaan sarana dan prasarana pendidikan seperti; ruang belajar, ruang laboratorium, ruang perpustakaan, alat pelajaran, alat olah raga, buku pelajaran/keperustakaan lain, perabot sekolah, perlengkapan sekolah, dan alat tulis menulis. Proses belajar-mengajar, gaji guru/pendidik dan gaji bukan guru/tenaga kependidikan termasuk kedalam kegiatan pendidikan. Anggaran Finansial Pendidikan Islam pada dasarnya terdiri dari dua sisi, yaitu sisi penerimaan dan sisi pengeluaran. Sisi penerimaan atau perolehan biaya ditentukan oleh besarnya dana yang diterima oleh lembaga dari setiap sumber dana. Besarnya, dalam pembahasan pembiayaan pendidikan, sumber-sumber biaya itu dibedakan dalam tiap golongan, yaitu pemerintah, masyarakat, orang tua dan sumber-sumber lain.

Kata Kunci: Finansial, Pendidikan Islam

Pendahuluan

Secara historis pertumbuhan dan perkembangan pendidikan di Indonesia sangat terkait erat dengan kegiatan dakwah Islamiyah. Pendidikan Islam berperan sebagai mediator di mana ajaran Islam dapat disosialisasikan kepada masyarakat dalam berbagai tingkatannya. Melalui pendidikan inilah masyarakat Indonesia

dapat memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran Islam sesuai dengan ketentuan Alquran dan Sunnah.

Namun hingga hari ini pendidikan Islam di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai problematika yang tidak ringan. Berbagai komponen pendidikan Islam dari tujuan, kurikulum, guru, sarana dan prasarana, pembiayaan, dan sebagainya masih dihadapkan pada permasalahan-permasalahan mendasar yang berakibat pada mutu pendidikan Islam yang kurang membanggakan.

Permasalahan klasik yang masih kerap menghinggapi lembaga-lembaga pendidikan Islam di negeri ini terutama terkait dengan pembiayaan pendidikan yang minim. Hal ini berimbas pada hampir semua komponen pendidikan lainnya. Padahal biaya pendidikan merupakan salah satu komponen masukan instrumental (*instrumental input*) yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah maupun madrasah. Dalam segala upaya pencapaian tujuan pendidikan biaya dan pembiayaan pendidikan memiliki peranan yang sangat menentukan. Hampir tidak ada upaya pendidikan yang dapat mengabaikan peranan biaya, sehingga dapat dikatakan bahwa tanpa biaya, proses pendidikan tidak akan berjalan secara maksimal.

Pada dasarnya penyelenggaraan pendidikan adalah membutuhkan biaya. Hal ini disebabkan pengelolaan pendidikan di sekolah maupun Madrasah dalam segala aktifitasnya perlu sarana dan prasarana untuk proses pengajaran, layanan, pelaksanaan program, dan kesejahteraan para guru dan karyawan yang ada, kesemua itu memerlukan anggaran dana. Sehubungan dengan itu setiap manajer pendidikan Islam hendaknya memahami sejarah pembiayaan pendidikan Islam di Indonesia beserta teori dan praktik manajemen pembiyaan pendidikannya.

Selama ini ada kesan bahwa keuangan adalah segalanya dalam memajukan suatu lembaga pendidikan. Tanpa dukungan finansial yang cukup, manajer lembaga pendidikan seakan tidak bisa berbuat banyak dalam upaya memajukan lembaga pendidikan yang dipimpinnya. Sebab, mereka berpikir semua upaya memajukan senantiasa harus dimodali uang. Upaya memajukan

komponen-komponen pendidikan tanpa disertai dukungan uang seakan pasti mandek di tengah jalan.¹

Terkait dengan fungsi dan peran keuangan ini, Sudarwan Danim menyatakan bahwa ketika kebijakan reformasi pendidikan ingin diimplementasikan, kemampuan finansial untuk mendukungnya tidak terhindari. Sebab, kemampuan di bidang keuangan dan pembiayaan merupakan sumber frustrasi bagi para pembaharu.² Keuangan dan pembiayaan merupakan potensi yang sangat menentukan dalam penyelenggaraan pendidikan. Kedua hal tersebut merupakan komponen produksi yang menentukan terlaksananya kegiatan-kegiatan proses belajar-mengajar di sekolah bersama komponen-komponen lainnya.³

Setidaknya ada dua hal yang menyebabkan timbulnya perhatian yang besar pada keuangan, yaitu: *pertama*, keuangan termasuk kunci penentu kelangsungan dan kemajuan lembaga pendidikan. Kenyataan ini mengandung konsekuensi bahwa program-program pembaruan atau pengembangan pendidikan bisa gagal dan berantakan manakala tidak didukung oleh keuangan yang memadai. *Kedua*, lazimnya uang dalam jumlah besar sulit sekali didapatkan khususnya bagi lembaga pendidikan swasta yang baru berdiri.

Latar Belakang Munculnya Masalah Finansial Pendidikan Islam

Pendidikan Islam telah mulai berlangsung di Indonesia sejak masuknya para pedagang dan muballigh⁴ muslim ke negeri ini pada abad VII M.⁵ Mula-mula


¹ Mujamil Qomar, *Manajemen Pendidikan Islam* (Jakarta: Erlangga, 2010), h. 163.

² Sudarwan Danim, *Agenda Pembaharuan Sistem Pendidikan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 41.

³ E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi dan Implementasi* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), h. 47.

⁴ Untuk mengukur apakah kegiatan para muballigh awal dan pedagang tersebut tergolong aktivitas pendidikan maka perlu dilihat unsur pokok dari pendidikan itu. Menurut Noeng Muhadjir ada lima unsur pokok pendidikan: 1). Ada pemberi (pendidik), 2). Ada penerima (peserta didik), 3). Adanya tujuan baik, 4). Cara atau jalan yang baik, 5). Konteks positif menjauhi konteks negatif. Dengan mengungkapkan unsur dasar pendidikan tersebut, dapat dijadikan acuan apakah aktivitas pedagang dan muballigh awal itu tergolong kepada aktivitas pendidikan. Lihat Noeng Muhadjir, *Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial* (Jakarta: Rake Sarasin, 1987), h. 5.

⁵ Berkenaan dengan masuknya Islam ke Indonesia paling tidak ada tiga pertanyaan pokok, 1). Tentang waktu, kapan masuknya Islam ke Indonesia, 2). Tentang tempat, dimana



pendidikan agama hanya berlangsung antara individu dengan individu lainnya. Materi yang diajarkan pun hanya berkisar pada prasyarat seseorang menjadi muslim. Proses pendidikan Islam kemudian berkembang ke arah kolektif ketika sudah memberi pengaruh yang signifikan di masyarakat Indonesia.

Pengaruh pendidikan agama yang dilaksanakan oleh para dai muslim menemukan hasilnya ketika pada abad X berdiri kerajaan Islam pertama di Aceh yang bernama Pase atau kerajaan samudra (kerajaan ini juga dikenal dengan samudera pasai). Di kerajaan ini dilangsungkan pendidikan agama dengan menggunakan bahasa Arab sebagai pengantarnya.

Hal ini sesuai dengan laporan Ibnu Batutah dalam bukunya Rihlah Ibnu Batutah bahwa ketika ia berkunjung ke Samudra Pasai pada tahun 1354 ia mengikuti raja mengadakan halaqah setelah shalat jumat sampai waktu asar. Dari keterangan itu diduga kerajaan samudra pasai ketika itu sudah merupakan pusat agama Islam dan tempat berkumpul ulama dari berbagai negara Islam untuk berdiskusi tentang masalah-masalah keagamaan dan keduniawian sekaligus.

Zuhairi dkk. melihat bahwa pendidikan agama semi formal pertama yang berlangsung di Indonesia adalah majlis ilmu yang berlangsung di kerajaan samudera pasai. Sistem pendidikan agama yang berlangsung di kerajaan ini adalah sebagai berikut:

1. Materi pendidikan dan pengajaran agama bidang syariat ialah fiqh Madzhab Syafi'i.
2. Sistem pendidikannya secara nonformal berupa majlis taklim dan halaqah.
3. Tokoh pemerintahan merangkap sebagai tokoh ulama.
4. Biaya pendidikan agama bersumber dari negara.⁶

Jadi, pada masa kerajaan Islam Pasai ini, pendidikan agama dilangsungkan oleh kerajaan dan dibiayai oleh kerajaan itu sendiri. Bahkan, setelah berdirinya Kerajaan Perlak pendidikan agama berkembang sangat baik. Sultan Mahmud Alaudin Muhammad Amin, Raja keenam Perlak, mendirikan perguruan tinggi

pertama kali masuknya Islam ke Indonesia dan 3). Siapa pembawanya. Lihat Haidar Putra Daulay, *Dinamika Pendidikan Islam di Asia Tenggara* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 10-11.

⁶ Zuhairini dkk, *Sejarah Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara: 1992), h. 7.

Islam yang diperuntukkan bagi siswa yang telah alim. Dengan dukungan pendanaan dari kerajaan, perguruan ini dapat mengajarkan dan membacakan kitab-kitab agama yang berbobot pengetahuan tinggi seperti Kitab al-Umm karangan Imam Syafi'i dan sebagainya.

Berawal dari Aceh, Pendidikan Islam terus berkembang ke penjuru nusantara. Di Jawa, misi ini diusung oleh Sunan Giri menitikberatkan kegiatannya pada bidang pendidikan. Dalam hal kurikulumnya ia mengadakan kontak dengan kerajaan Pase yang bermadzhab Syafi'i.

Pendidikan Islam selanjutnya berkembang dari majlis taklim di kerajaan terus berkembang ke surau-surau dan masjid. Di Sumatera Barat surau-surau berkembang menjadi tempat pengajian untuk pemuda-pemuda muslim. Salah satunya surau besar yang mirip konsep pesantren muncul di Batuhambar Payakumbuh yang didirikan oleh Syaikh Abdurrahman pada tahun 1777. Kompleks ini kemudian dikenal sebagai "Kampung Dagang". Kampung Dagang dibangun dengan sarana dan fasilitas penunjang yang cukup lengkap. Di dalam kawasan yang luasnya sekitar 3 hektare ini ada sebuah pasar kecil, di mana terdapat beberapa kedai tempat menjual berbagai kebutuhan murid sehari-hari. Jumlah orang siak (santri) yang belajar di Kampung Dagang ini berkisar antara 1000 sampai 2000 orang.

Untuk mengikuti pelajaran di surau santri tidak dikenakan pungutan atau pembayaran apapun; tidak dikenakan uang sekolah, uang asrama atau uang makan. Jarang sekali santri memberikan uang kepada syaikh. Kalaupun ada, di samping oleh keluarga yang bersangkutan, diberikan atas dasar kerelaan dan keikhlasan. Biaya hidup dari santri berasal dari orang kampung yang berdekatan dengan surau, biasanya dijemput sendiri atau diantarkan oleh orang tua mereka. dalam menunjang pemenuhan kebutuhan hidup santri, masyarakat kota yang berdekatan, seperti payakumbuh, juga tidak kurang pula partisipasinya.

Setiap hari minggu mereka mengantarkan beras, sayur dan kebutuhan pokok lainnya ke surau dengan pedati. Sedangkan santri yang datang dari negeri yang jauh, biasanya tiap hari kamis menyebar ke negeri-negeri sekitar Batuhambar dengan membawa buntul (tempat beras seperti kantong terigu) dan

sore harinya kembali dengan membawa buntilan beras dan uang untuk biaya seminggu. Akan halnya syaikh sendiri, tidak mempunyai pekerjaan selain mengajar di surau untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Jadi ia cukup mengajar saja, karena kebutuhan hidupnya sehari-hari sudah dipenuhi dari sedekah dan sumbangan masyarakat, yang terus mengalir bahkan lebih dari cukup sehingga syaikhpun mampu menunaikan ibadah haji.

Seiring dengan perubahan yang terjadi pada lembaga pendidikan pada umumnya, maka perubahan institusi pendidikan rupanya juga merubah surau-surau yang ada di Sumatera menjadi sekolah-sekolah Islam. Pada tahun 1918 berdiri pula perkumpulan "Sumatera Thawalib" yang mendirikan sekolah-sekolah agama di Padang Panjang, Bukittinggi dan sekitarnya. Selanjutnya pada tahun 1920 berdirilah organisasi guru-guru Islam (PGAI) di Padang, yang kemudian mendirikan Normal Islam, sekolah modern untuk mempersiapkan guru-guru agama Islam. Sementara pada tanggal 10 Oktober 1915 di Padang Panjang Zainuddin Labbay El Yunusi mendirikan Diniyah School kemudian adiknya, Rahman El Yunusiyah mendirikan pula Diniyah School Putri tanggal 1 Nopember 1923. Kedua lembaga pendidikan tersebut menginspirasi berdirinya sekolah-sekolah Islam formal lain yang secara tidak langsung mengikis peran pendidikan yang dilangsungkan oleh surau-surau. Sehingga selepas tahun 1940-an surau dan sekolah-sekolah agama tradisional menjadi minoritas dibandingkan sekolah-sekolah modern.

Selanjutnya pembaruan sistem pendidikan agama, ditambah perubahan-perubahan ekonomi yang dilancarkan pemerintahan kolonial juga mengubah watak dasar santri dan surau. Santri yang pada masa kejayaan surau belajar agama dari suatu surau ke surau lain dengan biaya yang diperoleh dari sedekah umat kini terpaksa menjadi madrasah modern atas biaya keluarganya. Perubahan ini berarti pecahnya integrasi santri dengan masyarakat, karena sebelumnya terjalin hubungan saling membutuhkan antara keduanya. Santri membutuhkan bantuan biaya masyarakat sementara yang terakhir ini memerlukan santri untuk mengajarkan agama, menjalankan upacara-upacara di negeri, dan kembali ke

kampungnya untuk menjadi guru agama setelah menyelesaikan pelajarannya di surau.

Perubahan mendasar lainnya adalah yang menyangkut kepemilikan lembaga pendidikan. Jika surau dimiliki pendiri dan anak cucunya maka madrasah, dimiliki lembaga-lembaga yang mempunyai sistem manajemen kependidikan dan regenerasi kepemimpinan yang relatif teratur karena diatur oleh birokrasi organisasi. Surau-suaru besar yang kebanyakan didirikan sebelum abad ke-20, ketika sistem pendidikan Islam dimodernisasi, sedang mengalami krisis kepemimpinan, karena banyak pendirinya telah wafat sementara regenerasi kepemimpinan kepada anak sang pendiri tak bisa diharapkan. Akibatnya banyak surau ditutup atau menciut fungsinya menjadi sekedar tempat mengaji Alquran. Sebagian lain meneruskan kelangsungan hidupnya terpaksa berafiliasi dengan organisasi Islam tertentu yang menyelenggarakan pendidikan Islam seperti Muhammadiyah, Permi, Diniyah, Thawalib, dan sebagainya.

Ada beberapa faktor lahirnya pembiayaan dalam pendidikan, *pertama* faktor Eksternal, yaitu faktor yang ada di luar sistem pendidikan yang meliputi hal-hal sebagai berikut:⁷

a). Berkembangnya demokrasi pendidikan

Dahulu banyak Negara yang masih dijajah oleh bangsa lain yang tidak memperbolehkan penduduknya untuk menikmati pendidikan. Denganlepasnya bangsa itu dari cengkeraman penjajah, terlepas pula kekangan atas keinginan memperoleh pendidikan. Di Indonesia, demokrasi pendidikan dirumuskan dengan jelas dalam pasal 31 UUD 1945 ayat 1 dan 2. Konsekuensi dari adanya demokrasi itu maka pemerintah menyediakan dana yang cukup untuk itu

b). Kebijakan pemerintah

Pemberian hak kepada warga Negara untuk memperoleh pendidikan merupakan kepentingan suatu bangsa agar mampu mempertahankan dan mengembangkan bangsanya. Namun demikian, agar tujuan itu tercapai pemerintah memberikan fasilitas-fasilitas berupa hal-hal yang bersifat

⁷Suharsimi Arikunto dan Lia Yuliana, *Manajemen Pendidikan* (Yogyakarta: Aditya Media, 2008), h. 320-321.

meringankan dan menunjang pendidikan. Misalnya pemberian pembiayaan yang besar bagi pendirian gedung dan kelengkapannya, meringankan beban siswa dalam bentuk bantuan SPP dan pengaturan pemungutan serta bea siswa, kenaikan gaji guru dan lain sebagainya.

c). Tuntutan akan pendidikan

Kenaikan tuntutan akan pendidikan terjadi dimana-mana. Di dalam negeri tuntutan akan pendidikan ditandai oleh segi kuantitas yaitu semakin banyaknya orang yang menginginkan pendidikan dan segi kualitas yaitu naiknya keinginan memperoleh tingkat pendidikan yang lebih tinggi.

d). Adanya inflasi

Inflasi adalah keadaan menurunnya nilai mata uang suatu negara. Faktor inflasi sangat berpengaruh terhadap biaya pendidikan karena harga satuan biaya tentunya naik mengikuti kenaikan inflasi.

Kedua, faktor Internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam sistem pendidikan itu sendiri yang sepenuhnya mempengaruhi besarnya biaya pendidikan. Faktor tersebut antara lain sebagai berikut:⁸

a). Tujuan pendidikan

Sebagai salah satu contoh bahwa tujuan pendidikan berpengaruh terhadap besarnya biaya pendidikan adalah tujuan institusional suatu lembaga pendidikan. Berubahnya tujuan pendidikan ke arah penguasaan 10 kompetensi dibandingkan dengan tujuan yang mempengaruhi besarnya biaya yang harus dikeluarkan.

b). Pendekatan yang digunakan

Strategi belajar mengajar menuntut dilaksanakannya praktek bengkel dan laboratorium menuntut lebih banyak biaya jika dibandingkan dengan metode lain dan pendekatan secara individual.

c). Materi yang disajikan

Materi pelajaran yang menuntut dilaksanakan praktek bengkel menuntut lebih banyak biaya dibandingkan dengan materi pelajaran yang hanya dilaksanakan dengan penyampaian teori

⁸ Arikunto, *Manajemen Pendidikan*, h. 321-322.

d). Tingkat dan jenis pendidikan

Dua dimensi yang berpengaruh terhadap biaya pendidikan adalah tingkat dan jenis pendidikan. Dengan dasar pertimbangan lamanya jam belajar, banyak ragamnya bidang pelajaran, jenis materi yang diajarkan, banyaknya guru yang terlibat, tuntutan terhadap kompetensi lulusannya.

Sumber-Sumber Pembiayaan Pendidikan Islam

Anggaran pada dasarnya terdiri dari dua sisi, yaitu sisi penerimaan dan sisi pengeluaran. Sisi penerimaan atau perolehan biaya ditentukan oleh besarnya dana yang diterima oleh lembaga dari setiap sumber dana. Besarnya, dalam pembahasan pembiayaan pendidikan, sumber-sumber biaya itu dibedakan dalam tiap golongan, yaitu pemerintah, masyarakat, orang tua dan sumber-sumber lain.⁹

1. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Sumber anggaran penyelenggaraan sekolah adalah tersedianya dengan jelas sumber anggaran sekolah yang berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sumber utama biaya pendidikan di sekolah adalah pajak yang dimasukkan dalam bentuk APBN dan APBD. Biaya pendidikan dari pemerintah pusat yang berasal dari APBN dan APBD, anggaran yang bersumber dari pemerintah pusat dialokasikan dalam APBN secara nasional yang didistribusikan keseluruhan daerah tingkat I. APBN rutin adalah anggaran dari pemerintah pusat untuk membiayai kegiatan rutin yang tercantum dalam Daftar Isian Kegiatan (DIK). APBN Pembangunan adalah anggaran dari pemerintah pusat untuk membiayai kegiatan pembangunan yang tercantum dalam Daftar Isian Proyek (DIP). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.¹⁰

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten kota dengan tujuan

⁹ Nanang Fattah, *Landasan Manajemen Pendidikan* (Bandung: Rosda Karya, 2006), h. 48. Lihat pula Pusdiklat Pegawai Depdiknas, *Manajemen Sekolah* (Jakarta: Kemendiknas, 2007), h. 236-239.

¹⁰ UU Otonomi Daerah 1999:97.

pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU Otonomi Daerah: 98). Dengan diberlakukannya UU No 22 tahun 1999 dan UUNo. 25 tahun 1999 maka setiap daerah punya kewajiban untuk mengalokasikan dana tersebut untuk keperluan pendidikan disetiap daerah, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Dana yang diperoleh sekolah direalisasikan dalam bentuk SBPP (Sumbangan Bantuan Pembinaan Pendidikan), DBO (Dana Bantuan Operasional), OPF (Operasional pembanguna dan Fasilitas). Dana penunjang pendidikan yaitu dana yang diterima oleh sekolah dari Pemerintah daerah tingkat I yang merupakan bagian setoran SPP yang dikembalikan.

Anggaran ini terdapat di SLTP dan SLTA, tetapi mulai tahun 1994 dengan diberlakukannya wajar diknas 9 tahun maka SPP untuk tingkat SLTP dihapuskan diganti dengan dana DPP. Pada dasarnya dana penunjang dari Dinas Pendidikan ini sebenarnya berasal dari kekuatan orang tua siswa untuk mendukung program kegiatan pendidikan yang dianggap amat penting, karena orang tua terlibat langsung terhadap program pendidikan di sekolah dimana sekolah itu berada. Karena orang tua berkepentingan untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas bagi anak-anaknya.

Sejak Juli 2005 anggaran dari dana DPP diganti dengan BOS (Bantuan Operasional Sekolah) melalui Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) bidang pendidikan. Cita-cita luhur dari pemerintah dan DPR untuk mengimplementasikan pasal 34 UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas yang berbunyi bahwa "Pemerintah dan pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungutbiaya".

Biaya alokasi dari pemerintah biasanya diperuntukkan :

- a. Hibah, (grant)
- b. Dana bantuan Biaya Operasional Sekolah
- c. Membayar gaji guru,
- d. Membantu sekolah untuk mengadakan proyek penggalangan dana dengan menyediakan bantuan teknis termasuk bahan dan perlengkapan.

- e. Ikut mendanai pembangunan dan rehabilitasi bangunan sekolah, pemerintah juga melakukan kontribusi tidak langsung kepada sekolah, misalnya melalui pelatihan kepala sekolah dan guru, menyiapkan silabus dan bahan ajar serta melakukan pengawasan.

2. Orang Tua atau Peserta Didik

Sumber pendanaan pendidikan Islam tidak terlepas dari kontribusi orang tua siswa ini kemungkinan merupakan keharusan karena pemerintah belum mampu mendanai seluruh kebutuhan dasar dana sekolah.

Hal ini umumnya terjadi di negara-negara berkembang seperti kita. Namun, di negara maju yang pemerintahannya dapat membangun fasilitas sekolah dan fasilitas pendidikan yang baik, mulai dari menyediakan guru yang baik, menyediakan dana yang cukup untuk berbagai program sekolah. Dalam hal ini di dunia pendidikan kita orang tua siswa masih berkehendak untuk menyumbang dana atau berbagai peralatan yang diperlukan sekolah, mereka menginginkan anak-anak mereka memasuki dunia nyata dengan bekal pendidikan terbaik yang dapat mereka peroleh. Adapun cara orang tua berkontribusi kepada lembaga pendidikan Islam adalah sebagai berikut :

- a. Membayar biaya pendidikan yang ditentukan secara resmi oleh pihak sekolah
- b. Memberi kontribusi kepada komite sekolah
- c. Membayar sumbangan untuk membangun fasilitas tertentu, Perpustakaan, masjid dan fasilitas sekolah lainnya.
- d. Membayar pembelian buku pelajaran, seragam dan alat tulis kebutuhan sekolah dan lain sebagainya.

3. Kelompok Masyarakat

Sumber pendanaan tidak terlepas dari sumbangsih masyarakat atau kelompok-kelompok masyarakat, kelompok masyarakat ini juga merupakan sumber yang penting dalam hal pendanaan lembaga pendidikan Islam. Tugas kelompok masyarakat ini dimobilisasi untuk melaksanakan tugas dari pada tokohnya (utamanya informal) di masyarakat, seperti kaum ulama, Lembaga Swadaya Masyarakat dan lain sebagainya.

Di Indonesia, banyak sekolah/lembaga pendidikan baik itu yang Negeri maupun yang swasta yang dibangun dan diselenggarakan oleh kelompok-kelompok masyarakat. Adapaun biasanya masyarakat menggalang pendanaan untuk lembaga pendidikan dalam hal :

- a. Dalam hal pengembangan sekolah
- b. Berpartisipasi dalam hal membangun sekolah
- c. Mencari donatur dan dermawan baik mengikat maupun tidak mengikat.¹¹

4. Yayasan

Kita banyak melihat lembaga-lembaga pendidikan Islam yang didirikan oleh yayasan, lembaga-lembaga keagamaan atau lembaga-lembaga lain yang bukan berdasarkan ideologi tertentu yang merupakan organisasi non pemerintah. Yayasan memberikan dukungan finansial kepada sekolah atau lembaga pendidikan Islam seperti : bangunan, peralatan sekolah, dan sumber daya manusia

Berdasarkan Lampiran UU SPN No. 20 Tahun 2003 Bab XIII tentang Pendanaan pendidikan Bagian kesatu Tanggung jawab pendanaan Pasal 46 menyebutkan bahwa:

- (1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945.
- (3) Ketentuan mengenai tanggung jawab pendaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Kemudian pada pasal 47 tentang Sumber Pendaan Pendidikan disebutkan:

- 1) Sumber pendanaan pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan.

¹¹Syafaruddin, *Manajemen Lembaga Pendidikan Islam* (Jakarta: PT. Ciputat Press, 2005), h. 269.

- 2) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat menggerakkan sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Ketentuan mengenai sumber pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.¹²

Jika ditinjau berdasarkan UU No 20/2003 tentang Sisdiknas, (Pasal 46 Ayat 1). "Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat". Namun persoalannya, masyarakat ternyata tidak memiliki aset kekayaan memadai untuk ikut serta membiayai pendidikan yang layak. Hal ini salah satunya disebabkan faktor kemiskinan dan kesejahteraan hidup yang tetap saja menjadi persoalan pelik. Mengacu pada Pasal 31 Ayat 1 UUD 1945, beberapa pihak menganggap telah terjadi pelanggaran konstitusi. Pemerintah dinilai melanggar konstitusi jika berlepas tangan terhadap biaya pendidikan warga negaranya.

Tampaknya diperlukan penjelasan terkait ketentuan-ketentuan dalam Pasal 31 UUD 1945. Kewajiban pemerintah membiayai pendidikan cenderung tidak sampai perguruan tinggi dan hanya membiayai pendidikan dasar warga negaranya (Pasal 31 Ayat 2). Malah anggaran pendidikan sebesar minimal 20 persen pun sebenarnya tak mungkin untuk mencukupi biaya pendidikan setiap warga negaranya hingga merampungkan jenjang pendidikan tinggi. Dalam hal ini, hak warga negara memperoleh pendidikan tidak selamanya menuntut kewajiban negara membiayai pendidikan pasca pendidikan dasar (SD-SMP). Dimana dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 48/2008 tentang Pendanaan Pendidikan telah disetujui dan ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 8 Juli 2008, namun PP itu tidak secara jelas mengatur larangan pungutan di sekolah. PP tersebut, bahkan seakan melegalkan terjadinya pungutan untuk pembiayaan pendidikan di satuan pendidikan sekolah negeri maupun swasta.

Dilihat dari sumber-sumbernya, biaya pendidikan pada tingkat makro (nasional) berasal dari: (1) pendapatan negara dari sektor pajak (yang beragam jenisnya); (2) pendapatan dari sektor non pajak, misalnya dari pemanfaatan

¹²UU SPN No. 20 Tahun 2003 Bab XIII Pendanaan pendidikan Bagian kesatu Tanggung jawab pendanaan Pasal 46 dan Pasal 47.

sumber daya alam dan produksi nasional lainnya yang lazim dikategorikan kedalam gas dan non-migas; (3) keuntungan dari ekspor barang dan jasa; (4) usaha-usaha negara lainnya, termasuk dari divestasi saham pada perusahaan negara (BUMN), serta (5) bantuan dalam bentuk hibah (*grant*) dan pinjaman luar negeri (*loan*) baik dari lembaga-lembaga keuangan internasional (seperti Bank Dunia, ADB, IMF, IDB, JICA) maupun pemerintah, baik melalui kerjasama multilateral maupun bilateral. Alokasi dana untuk setiap sektor pembangunan, termasuk pendidikan dituangkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) setiap tahun.¹³

Pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota, anggaran untuk sektor pendidikan sebagian berasal dari dana yang diturunkan dari pemerintah pusat ditambah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dituangkan dalam Rencana Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).¹⁴

Disisi lain Ramayulis menyebutkan bahwa dalam hal menghimpun dana (*raising funds*), dana pada dasarnya dapat digali dari dua sumber, yaitu berasal dari dalam lembaga sendiri (intern) dan melalui pihak luar (ekstern). Di antaranya adalah sebagai berikut:¹⁵

1) Pemerintah dan masyarakat

Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan nomor 20 tahun 2003 pasal 46 ayat 1 dijelaskan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Dalam pasal 49 ayat 3 juga dijelaskan bahwa dana dari pemerintah tersebut berbentuk hibah untuk satuan pendidikan. Berdasarkan Undang-undang diatas, jelaslah bahwa sumber utama bagi pendanaan pendidikan berasal dari pemerintah yang di dukung oleh masyarakat. Masyarakat harus pro aktif dalam mensukseskan proses pendidikan baik dengan membantu secara finansial maupun membantu dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif.

2) Wakaf

¹³ Dedi Supriadi, *Satuan Biaya pendidikan Dasar dan Menengah* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), h. 5.
¹⁴ Supriadi, *Satuan Biaya*, h. 5.
¹⁵ Romayulis, *Manajemen Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2008), h. 293.

Wakaf adalah sumbangan dalam pengertian umum merupakan hadiah yang diberikan untuk memenuhi banyak kebutuhan spiritual dan temporal kaum muslimin. Dana-dana yang diperoleh dari sumbangan tersebut digunakan untuk membangun dan merawat tempat ibadah, mendirikan sekolah dan rumah sakit, menafkahi para ulama dan da'i, mempersiapkan kebutuhan kaum muslimin dan memasok senjata bagi para pejuang yang berperang di jalan Allah.¹⁶ Salah satu sumber dana bagi pendidikan Islam ialah wakaf dari orang Islam. Wakaf berasal dari amal dengan cara memanfaatkan harta, dan harta itu harus dikekalkan, atau yang digunakan adalah hasil harta itu, tetapi asalnya tetap. Dengan melihat definisi ini saja kita sudah menangkap bahwa biaya pendidikan yang berasal dari wakaf pasti amat baik karena biaya itu terus menerus dan modalnya tetap. Ini jauh lebih baik dari pada pemberian uang atau bahan yang habis sekali pakai.

3) Zakat

Pendidikan termasuk ke dalam kepentingan sosial, sudah sepantasnya zakat dapat dijadikan sumber dana pendidikan. Dana zakat harus dikelola secara profesional dan transparan agar sebagiannya dapat dipergunakan untuk membiayai lembaga pendidikan Islam.¹⁷

4) Sumber dana lain yang tidak mengikat

Menurut Ramayulis sumber dana bagi lembaga pendidikan Islam bisa berasal dari sumber lainnya, baik sumber intern maupun sumber ekstern. Sumber dana yang bersifat intern ini bisa diperoleh dari pembentukan badan usaha atau wirausaha, membentuk lembaga Badan Amil Zakat (BAZ) maupun dengan melakukan promosi dan kerjasama dengan berbagai pihak yang bisa menunjang dana kegiatan. Sedangkan sumber dana yang bersifat internal bisa diperoleh dari donatur tetap ataupun bantuan.¹⁸

Kemudian Sulistyorini menyebutkan bahwa dalam upaya penggalian dana biasanya sekolah Islam mengembangkannya dalam bentuk:

¹⁶ Romayulis, *Manajemen Pendidikan*, h. 293.

¹⁷ *Ibid.*, h. 297.

¹⁸ *Ibid.*, h. 298.

- 1) Amaljariyah, amal jariyah ini diwujudkan berupa sumbangan orang tua siswa.
- 2) Zakat mal, dalam hal ini pihak sekolah mengedarkan formulir zakat mal kepada orang tua siswa pada setiap bulan Ramadhan.
- 3) Uang syukuran, saat anak naik kelas diadakan tasyakuran.
- 4) Amal jum'at, sebagai salahsatu sarana ikhlas beramal bagi siswa.¹⁹

Beberapa hal di atas adalah upaya yang memungkinkan bagi lembaga pendidikan Islam dalam menggali dana yang berbasis pada orang tua siswa dan masyarakat. hal tersebut lebih sering dilakukan oleh lembaga Islam yang kurang mendapatkan sokongan yang memadai dari pemerintah, seperti TPQ, madrasah diniyah, dan pondok pesatren.

Memang jika kita mengamati realita pada kebanyakan lembaga pendidikan Islam, banyak berkembang model-model penggalan dana yang diterapkan. Hal ini terjadi karena kemungkinan sokongan dari pemerintah tidak maksimal dan kemungkinan dalam membangun jaringan masyarakat yang efektif.

Dan diantara beberapa upaya yang juga dapat dilakukan menurut Mujamil Qomar adalah:

- 1) Mengajukan proposal finansial kepada pemerintah pusat maupun daerah.
- 2) Mengedarkan surat permohonan bantuan kepada orangtua siswa.
- 3) Mengundang alumni yang sukses untuk dimintai bantuan.
- 4) Mengadakan kegiatan-kegiatan yang dapat mendatangkan keuntungan finansial.
- 5) Mengajukan proposal bantuan finansial kepada kolega, dan donator luar negeri.
- 6) Memberdayakan wakaf, hibah, infaq, jariyah, dan sebagainya.
- 7) Memberdayakan solidaritas anggota organisasi keagamaan yang menaungi lembaga pendidikan islam untuk membantu mencari dana.²⁰

¹⁹ Sulistyorini, *Manajemen Pendidikan Islam* (Surabaya: eLKAF, 2006), 132-133.

²⁰ Mujamil Qomar, *Manajemen Pendidikan Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2010), h. 167-168.

Dari beberapa uraian tersebut memungkinkan bagi setiap lembaga pendidikan Islam untuk dapat memaksimalkan setiap upaya yang memungkinkan akan didapatkan sumber dana, tentunya dengan beberapa pertimbangan yang mendukung dari aspek situasi dan kondisi setiap lembaga pendidikan Islam.

Pola-Pola Pengelolaan Finansial Pendidikan Islam

Setiap kegiatan perlu diatur agar kegiatan berjalan dengan tertib, lancar, efektif dan efisien. Keuangan sekolah merupakan bagian yang sangat penting karena setiap kegiatan sekolah membutuhkan uang. Untuk itu, kegiatan pengelolaan keuangan sekolah perlu dilakukan dengan baik. Mulyono mengemukakan bahwa keberhasilan sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas juga tidak terlepas dari perencanaan anggaran pendidikan yang mantap serta pengalokasian dana pendidikan yang tepat sasaran dan efektif.²¹

Pembiayaan pendidikan tidak hanya menyangkut analisis sumber-sumber pendapatan pendidikan saja, namun lebih kepada penggunaan dana secara efektif dan efisien. Semakin efisien dana yang digunakan dalam proses pendidikan, maka berkurang pula dana yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuannya. Dengan pencapaian efisiensi dana pendidikan, maka tercapai pula efektifitas kegiatan dalam pencapaian tujuan pendidikan.

1. Tujuan Pengelolaan Keuangan Sekolah

Tujuan utama pengelolaan dana pendidikan khususnya keuangan sekolah adalah:

- a. Menjamin agar dana yang tersedia dipergunakan untuk harian sekolah dan menggunakan kelebihan dana untuk diinvestasikan kembali.
- b. Memelihara barang-barang (aset) sekolah.
- c. Menjaga agar peraturan-peraturan serta praktik penerimaan, pencatatan, dan pengeluaran uang diketahui dan dilaksanakan.²²

²¹ Mulyono, *Manajemen Administrasi & Organisasi Pendidikan* (Yogyakarta: Ar- Ruzz Media, 2010), h. 150.

²² *Ibid.*, h. 157.

2. Prinsip Pengelolaan Keuangan Sekolah

Dalam pengelolaan dana pendidikan, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan (PP no 48 Tahun 2008 pasal 59) antara lain:

- a. Prinsip keadilan. Prinsip keadilan dilakukan dengan memberikan akses pelayanan pendidikan yang seluas-luasnya dan merata kepada peserta didik, tanpa membedakan latar belakang suku, ras, agama, jenis kelamin, dan kemampuan atau status sosial ekonomi.
- b. Prinsip efisiensi. Prinsip ekonomi dilakukan dengan mengoptimalkan akses, mutu, relevansi, dan daya saing pelayanan pendidikan.
- c. Prinsip transparansi. Prinsip transparansi dilakukan dengan memenuhi asas kepatutan dan tata kelola yang baik oleh pemerintah, pemerintah daerah, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan sehingga: 1) Dapat diaudit atas dasar standar audit yang berlaku, dan menghasilkan opini audit wajar tanpa perkecualian. 2) Dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada pemangku kepentingan pendidikan.
- d. Prinsip akuntabilitas publik. Prinsip akuntabilitas publik dilakukan dengan memberikan pertanggungjawaban atas kegiatan yang dijalankan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan kepada pemangku kepentingan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terdapat tiga syarat utama agar dapat tercipta akuntabilitas publik yaitu:
 - 1) Adanya transparansi dari penyelenggara pendidikan dalam hal masukan dan keikutsertaan mereka pada berbagai komponen sekolah;
 - 2) Adanya standar kinerja sekolah dalam hal pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang;
 - 3) Adanya partisipasi untuk saling menciptakan suasana sekolah yang kondusif dalam bentuk pelayanan pendidikan dengan prosedur yang mudah, biaya yang murah, dan proses yang cepat.²³

3. Proses pengelolaan Keuangan Sekolah

²³ David Wijaya, *Implikasi Manajemen Keuangan Sekolah Terhadap Kualitas Pendidikan*, Jurnal Pendidikan Penabur - No.13/Tahun ke-8/Desember 2009, h. 90.

Suharsimi Arikunto menyatakan bahwa dalam pengertian umum keuangan, kegiatan pembiayaan meliputi tiga hal, yaitu: (1) penyusunan anggaran (*budgeting*), (2) pembukuan (*accounting*), dan (3) pemeriksaan (*auditing*).²⁴ Tugas manajemen keuangan menurut Mulyono dapat dibagi menjadi tiga fase, yaitu:

- a. Perencanaan finansial (*Budgeting*) yaitu kegiatan mengkoordinasi semua sumber daya yang tersedia untuk mencapai sasaran yang diinginkan secara sistematis tanpa menyebabkan efek samping yang merugikan
- b. Pelaksanaan anggaran (*implementation involves accounting*), yaitu kegiatan berdasarkan rencana yang telah dibuat dan kemungkinan terjadi penyesuaian jika diperlukan.
- c. Evaluasi (*Evaluation involves*), yaitu merupakan proses evaluasi terhadap pencapaian sasaran.²⁵

Terkait dengan manajemen keuangan di sekolah, E. Mulyasa mengemukakan bahwa: "Komponen keuangan dan pembiayaan perlu dikelola sebaik-baiknya, agar dana-dana yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan. Dalam rangka implementasi MBS, manajemen komponen keuangan harus dilaksanakan dengan baik dan teliti mulai tahap penyusunan anggaran, penggunaan, sampai pengawasan dan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar semua dana sekolah benar-benar dimanfaatkan secara efektif, efisien, tidak ada kebocoran-kebocoran."²⁶

Sejalan dengan pendapat Mulyasa, Bafadal juga mengungkapkan bahwa fungsi dari manajemen keuangan sekolah meliputi kegiatan-kegiatan (1) perencanaan anggaran tahunan, yaitu penyusunan secara komprehensif dan realistis mengenai rencana pendapatan dan pembelanjaan satu tahun sekolah; (2) pengadaan anggaran, yaitu segala upaya yang dilakukan oleh sekolah untuk

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Pendidikan* (Yogyakarta: Aditya Media, 2008), h. 1.

²⁵ Mulyono, *Manajemen Administrasi*, h. 146. Lihat pula Nanang Fatah, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), h. 47.

²⁶E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah; Konsep, Strategi dan Implementasi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), h. 48.

mendapat masukan dana dari sumber-sumber keuangan sekolah; (3) pendistribusian anggaran, yaitu penyaluran anggaran sekolah kepada unit-unit tertentu di sekolah; (4) pelaksanaan anggaran, di mana setiap personel sekolah menggunakan seluruh anggaran yang terdistribusikan kepada dirinya untuk melaksanakan tugasnya; (5) pembukuan keuangan, yaitu keseluruhan pencatatan secara teratur mengenai perubahan-perubahan yang terjadi atas penghasilan dan kekayaan sekolah; dan (6) pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan, yaitu kegiatan pemeriksaan seluruh pelaksanaan anggaran sekolah.²⁷

Dari beberapa pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengelolaan keuangan sekolah meliputi: perencanaan, sumber keuangan, pengalokasian, penganggaran, pemanfaatan dana, pembukuan keuangan, pemeriksaan dan pengawasan, pertanggungjawaban dan pelaporan. Adapun penjelasan kegiatan-kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Perencanaan

Perencanaan merupakan fungsi yang paling awal dari keseluruhan fungsi manajemen. Menurut H. Malayu S.P Hasibuan Perencanaan (*planning*) adalah fungsi dasar manajemen, karena *organizing, staffing, directing, dan controlling* juga harus terlebih dahulu direncanakan. Perencanaan ini ditunjukkan pada masa depan yang penuh dengan ketidakpastian, karena adanya perubahan kondisi dan situasi".²⁸ Mulyono mengemukakan bahwa perencanaan dalam manajemen keuangan ialah kegiatan merencanakan sumber dana untuk menunjang kegiatan pendidikan dan tercapainya tujuan pendidikan di sekolah.²⁹

Perencanaan tersebut berarti menghimpun segala sumber daya yang berhubungan dengan anggaran sebagai penjabaran suatu rencana ke dalam bentuk dana untuk setiap komponen kegiatan. PP No 48 Tahun 2008 pasal 67 menjelaskan bahwa rencana tahunan penerimaan dan pengeluaran dana

²⁷ Ibrahim Bafadal, *Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah Dasar*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 63. Lihat pula Mintarsih Danumihardja, *Manajemen Keuangan Sekolah* (Jakarta: Uhamka Press, 2004), h. 36-45.

²⁸ Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), h. 91.

²⁹ Mulyono, *Manajemen Administrasi*, h. 158.

pendidikan oleh satuan pendidikan dituangkan dalam rencana kerja dan anggaran tahunan satuan pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan.

b. Sumber keuangan

Menurut PP No 48 tahun 2008 pasal 51 ayat 4 tentang dana pendidikan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dapat bersumber dari: (1) Anggaran Pemerintah; (2) Bantuan Pemerintah Daerah; (3) Pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan; (4) Bantuan dari pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orang tua /walinya; (5) Bantuan dari pihak asing yang tidak mengikat; dan (6) Sumber lainnya yang sah.

c. Pengalokasian dan Penganggaran

Dalam Penggunaan Dana Pendidikan Depdiknas Tahun 2009 disebutkan bahwa pengalokasian adalah suatu rencana penetapan jumlah dan prioritas uang yang akan digunakan dalam pelaksanaan pendidikan disekolah Alokasi keuangan Sekolah Negeri dan Swasta terdiri dari:

- 1) Alokasi pembangunan fisik dan non fisik;
- 2) Alokasi kegiatan rutin, seperti belanja pegawai, kegiatan belajar mengajar, pembinaan kesiswaan, dan kebutuhan rumah tangga.

Muhaimin, dkk yang mengungkapkan bahwa anggaran merupakan rencana yang diformulasikan dalam bentuk rupiah untuk jangka waktu tertentu, serta alokasi sumber-sumber kepada setiap bagian aktivitas.³⁰ Muhaimin juga mengungkapkan bahwa fungsi dasar suatu anggaran adalah sebagai suatu bentuk perencanaan, alat pengendalian, dan alat analisis. Agar fungsi tersebut dapat berjalan dengan baik, jumlah yang dicantumkan dalam anggaran adalah jumlah yang diperkirakan akan direalisasikan pada saat pelaksanaan kegiatan. Penyusunan anggaran berangkat dari rencana kegiatan atau program yang telah disusun, dan kemudian diperhitungkan berapa biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan tersebut.³¹

³⁰Muhaimin, dkk, *Manajemen Pendidikan Aplikasi dalam Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 357.

³¹ *Ibid.*, h. 358.

Menurut Mulyono di dalam penyusunan RAPBS dilaksanakan dengan melibatkan beberapa unsur diantaranya: (1) kepala sekolah dibantu para wakilnya yang ditetapkan oleh kebijakan sekolah, (2) orang tua murid dalam wadah komite sekolah, (3) Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota, dan (4) Pemerintah Kota/ Kabupaten setempat.³² Adapun langkah-langkah penyusunan anggaran menurut Muhaimin, dkk, antara lain:

- a) Menginventarisasi rencana yang akan dilaksanakan
- b) Menyusun rencana berdasarkan skala prioritas pelaksanaannya
- c) Menentukan program kerja dan rincian program
- d) Menetapkan kebutuhan untuk pelaksanaan rincian program
- e) Menghitung dana yang dibutuhkan
- f) Menentukan sumber dana untuk membiayai rencana.³³

Lebih jauh lagi beberapa tahapan dalam penyusunan anggaran yang dikemukakan oleh Nanang Fattah yaitu:

- a) Mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan selama periode
- b) Mengidentifikasi sumber-sumber yang dinyatakan dalam uang, jasa dan barang
- c) Semua sumber dinyatakan dalam bentuk uang sebab anggaran pada dasarnya adalah pernyataan finansial
- d) Memformulasikan anggaran dalam bentuk format yang telah disetujui dan dipergunakan oleh instansi tertentu
- e) Menyusun usulan anggaran untuk memperoleh persetujuan pihak yang berwenang
- f) Melakukan revisi usulan anggaran
- g) Persetujuan revisi usulan anggaran
- h) Pengesahan anggaran.³⁴

d. Penggunaan Dana

³² Mulyono, *Manajemen Administrasi*, h. 150.

³³ Muhaimin, *Manajemen Pendidikan*, h. 359.

³⁴ Nanang Fattah, *Landasan Manajemen Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006), h. 50.

Penggunaan dana pendidikan oleh satuan pendidikan dilaksanakan melalui mekanisme yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga satuan pendidikan (PP No 48 Tahun 2008 pasal 69 ayat 3). Dana yang tersedia harus digunakan sesuai dengan pengalokasian yang tercantum dalam RAPBS. Pengeluaran dana disesuaikan dengan keperluan dan harus bersifat transparan. Untuk mewujudkan transparansi, maka ada pemisahan antara pemegang keuangan dan petugas belanja barang. Dalam pembelanjaan barang dilakukan oleh tim yang ditunjuk kepala sekolah. Barang-barang yang sudah dibeli perlu dicek dan dicatat oleh petugas penerima barang, baik berupa barang modal maupun barang habis pakai.³⁵

e. Pembukuan Keuangan Sekolah

Pembukuan yaitu pencatatan keuangan baik pemasukan maupun pengeluaran secara tertib berdasarkan macam sumber dan jenis pengeluaran agar dapat diketahui oleh atasan dan pihak lain yang berkepentingan dengan keuangan sekolah.

f. Pengawasan dan Pemeriksaan

Kegiatan pengawasan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi atau menghindari masalah yang berhubungan dengan penyalahgunaan wewenang, kebocoran dan pemborosan keuangan negara, pungutan liar dan bentuk penyelewengan lainnya.³⁶ Pengawasan anggaran pada dasarnya merupakan aktivitas menilai, baik catatan, dan menentukan prosedur-prosedur dalam mengimplementasikan anggaran, apakah sesuai dengan peraturan, kebijakan, dan standar-standar yang berlaku.

Nanang Fattah mengungkapkan bahwa proses pengawasan dapat melihat ada tidaknya penyimpangan, yaitu :

- 1) Pemeriksaan yang ditujukan pada bukti-bukti dokumen asli, penerimaan, dan pengeluaran serta saldo akhir yang dicocokkan dengan temuan hasil audit.

³⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Penggunaan Dana Pendidikan* (Jakarta: Depdiknas, 2009), 131.

³⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Pembukuan BOS* (Jakarta: Depdiknas, 2009), h. 22.

- 2) Bila terdapat penyimpangan, dapat dilanjutkan dengan penyusutan. Bila tidak ada penyimpangan, dilakukan pembinaan ke arah yang lebih baik.³⁷

Pengawasan keuangan dapat dilakukan secara internal yang dilakukan oleh kepala sekolah beserta warga sekolah lainnya dengan pihak penyelenggara sekolah. Di samping itu pengawasan dapat dilakukan oleh pengawas fungsional, seperti pengawas sekolah, inspektorat wilayah/ Badan Pengawas Daerah, BPKP, dan lembaga keuangan lainnya. Selain itu, pengawasan dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak dalam bidang pendidikan atau akuntan publik.

g. Pertanggungjawaban dan Pelaporan

Dalam PP no 48 tahun 2008 pasal 79 menyatakan bahwa dana pendidikan yang diperoleh dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegiatan pertanggungjawaban dapat dilakukan secara bulanan, semesteran, atau setiap selesai suatu kegiatan. Penetapan waktu pertanggungjawaban bergantung pada peraturan yang berlaku, yang ditetapkan oleh pemerintah maupun yayasan bagi sekolah swasta. Isi pertanggungjawaban meliputi:

- 1) Jumlah uang yang diterima dan yang dikeluarkan.
- 2) Buku penerimaan dan pengeluaran.
- 3) Waktu transaksi.
- 4) Berbagai bukti dari penerimaan dan pengeluaran.

Pelaporan dilaksanakan dalam suatu periode tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Isi dari laporan sesuai dengan isi pertanggungjawaban dan menggunakan menggunakan format-format tertentu. Laporan dan pertanggungjawaban disampaikan kepada pihak yang terkait seperti pemerintah, komite sekolah, dan orang tua siswa, masyarakat, dan penyumbang dana.

4. Sistem pengelolaan biaya pendidikan

Menurut Bastian, ada 3 sistem pengelolaan biaya pendidikan berbasis kualitas pendidikan. Ketiga sistem tersebut meliputi.³⁸

³⁷ Fattah, *Landasan Manajemen*, h. 67.

a. Cost standard system

Sistem ini lebih dikenal dengan *School Based Cost Accounting System* (SBCAS), yang didasarkan pada standar *costing unit* (unit biaya standar), di mana setiap sekolah dapat menggunakannya untuk mengukur seluruh biayanya. SBCAS dapat digunakan sebagai dasar untuk menghitung biaya per unit siswa. Untuk menghitung rata-rata biaya siswa pada setiap sekolah, SBCAS mengumpulkan data biaya langsung (*direct costs*) dari *School-Based Cost Report* (SBCR).

b. Grade-based system

Berbeda dengan SBCAS, sistem ini menetapkan siswa sebagai *standard costing unit*. Pendekatan ini lebih akurat karena agar dapat melakukan evaluasi sistem akuntansi biaya, para pengelola sekolah dapat mencari perbedaan penghitungan biaya yang dihasilkan dari kedua sistem tersebut. Dalam pendekatan ini, perbedaan biaya per siswa akan dihasilkan dengan prosedur akuntansi yang berbeda. Pada akhirnya, sistem ini akan meningkatkan kemampuan kepala sekolah untuk menganggarkan dan mengendalikan biaya pendidikan.

c. Service-based system

Pendekatan ini dihitung berdasarkan kepada tingkat jasa pendidikan yang diterima. Oleh karena itu, penghitungan biaya pendidikan dipisahkan menurut jenis-jenis jasa yang tersedia di sekolah, yaitu: jasa pendidikan umum, pendidikan khusus, serta atletik dan konsultasi.

Peluang-Peluang Finansial Pendidikan Islam

Inti dari Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Rencana Strategi (Renstra) pendidikan nasional sebagai bentuk kebijakan adalah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh lapisan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan baik dari tingkat rendah hingga pendidikan tinggi. Hal ini disisi lain tentunya bertujuan demi peningkatan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat melalui pendidikan.

Adapun jenis subsidi biaya pendidikan yang diberikan untuk TK/RA, SMA, MA dan SMK baik negeri maupun swasta antara lain: biaya operasional

³⁸ Indra Bastian, *Akuntansi pendidikan* (Bandung: Erlangga, 2007), h. 127.

manajemen sekolah, sumbangan penyelenggaraan pendidikan (SPP), dan buku pelajaran, yang diperuntukkan kegiatan kurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler, administrasi pendidikan, kompetensi, pengembangan siswa dan gaji/honorarium guru. Tertera juga bahwa pemberian tiap-tiap jenis subsidi dihitung berdasarkan jumlah siswa yang secara nyata terdaftar selaku peserta didik sekolah, serta besarnya subsidi persiswa tiap-tiap jenis subsidi disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disetiap Kabupaten/Kota.³⁹

Pemberian Subsidi Biaya Pendidikan Pra Sekolah, Pendidikan Dasar dan Menengah tersebut juga tecantum mengenai penerima dan persyaratan memperoleh subsidi pada sekolah neegeri dan swasta, yakni taman Kanak-kanak/raudatul atfhal, sekolah dasar/ madrasah ibtidaiyah (SD/MI), sekolah menengah pertama/ madrasah tsanawiyah/syalafiah, SMA, Madrasah Aliyah, serta sekolah Menengah Kejuruan.

Sedangkan, syarat-syarat sekolah yang diberi subsidi biaya pendidikan tersebut adalah:

- a) Memiliki Surat Keputusan Pendirian Sekolah bagi sekolah negeri dan Izin Pendirian / Operasional bagi sekolah swasta,
- b) Memiliki kepala sekolah yang sah,
- c) Sanggup melaksanakan dan mengelola dana subsidi sesuai peruntukannya secara transparan, jujur, demokratis tidak diskriminatif, akuntabilitas sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah.⁴⁰

Perhitungan biaya pendidikan sangat ditentukan oleh komponen kegiatan pendidikan dan biaya satuan. Komponen kegiatan pendidikan meliputi pengadaan sarana dan prasarana pendidikan seperti; ruang belajar, ruang laboratorium, ruang perpustakaan, alat pelajaran, alat olah raga, buku pelajaran/kepustakaan lain, perabot sekolah, perlengkapan sekolah, dan alat tulis menulis. Proses belajar-

³⁹Tarwiyah Tuti Adi, *Kebijakan pendidikan Era Otonomi Daerah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 95.

⁴⁰Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.37 tahun 2010 tentang, *Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)*, Tahun Anggaran 2011

mengajar, gaji guru/pendidik dan gaji bukan guru/tenaga kependidikan termasuk kedalam kegiatan pendidikan.⁴¹

Kemudian pada saat ini telah banyak berbagai bentuk beasiswa yang diberikan oleh pemerintah dan lembaga-lembaga swasta, baik beasiswa berprestasi maupun beasiswa bagi siswa yang kurang mampu. Pemberian beasiswa ini diberikan bagi semua tingkatan dalam pendidikan baik tingkat dasar, menengah dan tingkat perguruan tinggi bahkan sampai pada tahap penyelesaian program doktor bagi para dosen berprestasi. Kesempatan beasiswa ini diberikan untuk pendidikan di dalam dan luar negeri.

Penutup

Pada mulanya pembiayaan pendidikan Islam diupayakan oleh individu-individu penyebar ajaran Islam di Indonesia. Beberapa dekade setelahnya muncul kerajaan-kerajaan Islam yang mendukung penuh pembiayaan pendidikan agama. Namun pada masa pemerintahan kolonial pendidikan Islam dianggap sebagai pendidikan liar sehingga sejak saat itu pembiayaan pendidikan diupayakan dari swadaya masyarakat.

Setelah masa kemerdekaan pendidikan Islam belum mendapat bantuan berarti dari pemerintah. Orde Lama dan Orde Baru belum sepenuhnya mempertimbangkan lembaga pendidikan Islam sebagai bagian dari aset negara. Hingga pada masa pemerintahan reformasi terbit UU Sisdiknas tahun 2003 yang memberi harapan pada pendidikan Islam untuk mendapatkan anggaran yang setara dengan lembaga pendidikan lainnya dari pemerintah.

Daftar Bacaan

- David Wijaya, *Implikasi Manajemen Keuangan Sekolah Terhadap Kualitas Pendidikan*, Jurnal Pendidikan Penabur - No.13/Tahun ke-8/Desember 2009.
- Dedi Supriadi, *Satuan Biaya pendidikan Dasar dan Menengah* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006).

⁴¹Fahrurrozi, *Manajemen Keuangan Madrasah dalam Media Pendidikan Jurnal Pendidikan Islam* Volume XXVII Nomor 2, 2012/1433 (Bandung: FITK UIN Sunan Gunung Djati, 2012), h. 227.

- Departemen Pendidikan Nasional, *Penggunaan Dana Pendidikan* (Jakarta: Depdiknas, 2009).
- Departemen Pendidikan Nasional, *Pembukuan BOS* (Jakarta: Depdiknas, 2009).
- E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi dan Implementasi* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006).
- Fahrurrozi, *Manajemen Keuangan Madrasah dalam Media Pendidikan Jurnal Pendidikan Islam Volume XXVII Nomor 2, 2012/1433* (Bandung: FITK UIN Sunan Gunung Djati, 2012).
- Haidar Putra Daulay, *Dinamika Pendidikan Islam di Asia Tenggara* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009).
- Ibrahim Bafadal, *Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah Dasar*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006).
- Indra Bastian, *Akuntansi pendidikan* (Bandung: Erlangga, 2007).
- Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2001).
- Mintarsih Danumihardja, *Manajemen Keuangan Sekolah* (Jakarta: Uhamka Press, 2004).
- Muhaimin, dkk, *Manajemen Pendidikan Aplikasi dalam Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah* (Jakarta: Kencana, 2010).
- Mujamil Qomar, *Manajemen Pendidikan Islam* (Jakarta: Erlangga, 2010).
- Mulyono, *Manajemen Administrasi & Organisasi Pendidikan* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010).
- Nanang Fatah, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000).
- Nanang Fattah, *Landasan Manajemen Pendidikan* (Bandung: Rosda Karya, 2006).
- Noeng Muhadjir, *Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial* (Jakarta: Rake Sarasin, 1987).
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.37 tahun 2010 tentang *Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)*, Tahun Anggaran 2011
- Pusdiklat Pegawai Depdiknas, *Manajemen Sekolah* (Jakarta: Kemendiknas, 2007).
- Romayulis, *Manajemen Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2008).
- Sudarwan Danim, *Agenda Pembaharuan Sistem Pendidikan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003).
- Suharsimi Arikunto dan Lia Yuliana, *Manajemen Pendidikan* (Yogyakarta: Aditya Media, 2008).
- Sulistyorini, *Manajemen Pendidikan Islam* (Surabaya: eLKAF, 2006).
- Syafaruddin, *Manajemen Lembaga Pendidikan Islam* (Jakarta: PT. Ciputat Press, 2005).
- Tarwiyah Tuti Adi, *Kebijakan pendidikan Era Otonomi Daerah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).
- Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003
- Zuhairini dkk, *Sejarah Pendidikan Islam* (Jakarta : Bumi Aksara : 1992).

CEND E KIA

Jurnal Pendidikan dan Ilmu Kependidikan

Diterbitkan Oleh:

Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia (LPPPI)

Jalan Sesar Komplek Citra Mulia Blok D. 14 Medan – 20229 HP. 081361429953

Email. cendikia_LPPPI@gmail.com atau shohibulumtaz@gmail.com



9 772503 364002